

3. Fotocopy KTP Orang Tua/Pemohon
4. Foto copy surat nikah atau Akta Perkawinan orang tua yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang
5. Foto copy ijazah bagi yang tamat pendidikan sekolah
6. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa
7. Dalam hal Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi, maka pemohon melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.
8. Surat Kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasai

f. Syarat Akta Perkawinan

Persyaratan:

1. Mengisi Formulir F-2.12 (Pencatatan Perkawinan)
2. Fotocopy surat nikah dari pemuka agama/pendeta/surat keterangan perkawinan penghayatan kepercayaan yang dilegalisir dan lampiran surat nikah yang aslinya
3. Fotocopy KK dan KTP suami dan istri yang dilegalisir dengan menunjukkan aslinya
4. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi yang telah berusia di atas 21 tahun yang dilegalisir
5. Pas Foto gandeng warna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar
6. Fotocopy kutipan akta kelahiran suami dan istri yang dilegalisir dengan menunjukkan yang aslinya
7. Fotocopy kutipan akta perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya yang dilegalisir dengan menunjukkan aslinya
8. Fotocopy kutipan akta kematian isteri/suami yang terdahulu atau bagi mereka yang pasangannya telah meninggal dunia yang disahkan oleh instansi berwenang
9. Penetapan pengadilan bagi suami dan istri yang berbeda agama
10. Surat ijin dari komandan bagi anggota TNI/POLRI
11. Bagi suami/isteri yang di luar Kabupaten Kapuas agar membuat surat keterangan belum pernah tercatat perkawinannya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat asal domisilinya
12. Bagi orang asing, membawa kelengkapan keimigrasian, berupa:
 - Fotocopy paspor dengan menunjukkan aslinya
 - Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi yang telah menjadi penduduk
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian
 - Surat keterangan izin melangsungkan perkawinan dari Kedutaan/Kantor Perwakilan Negeranya atau Keputusan Pengganti Keterangan dari Pengadilan dan berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.

g. Syarat Akta Perceraian

Persyaratan:

1. Mengisi formulir pencatatan perceraian (F-2.19)
2. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Kutipan Akta Perkawinan (Asli)
4. KK dan KTP kedua pasangan yang telah bercerai (legalisir)

h. Akta Kematian

Persyaratan:

1. Mengisi Formulir Akta Kematian (F-2.29) diketahui oleh Lurah/Kades setempat
2. Surat Keterangan Kematian dari Lurah/Kades setempat (Asli)
3. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Puskesmas (Asli)
4. Fotocopy KK dan KTP yang bersangkutan
5. Fotocopy KTP Pelapor kematian
6. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi
7. Foto copy Surat Nikah/ Akta Perkawinan (apabila yang meninggal sudah menikah)